



PUTUSAN

Nomor 24/PLW/2017/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ADI SYAIFUDIN LATIEF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,
Tempat tinggal Link. Hegar Alam RT 002/RW 022
Kelurahan/Desa Sumur Pecung, Kecamatan
Serang, Kota Serang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SKK-
TUN/ASR/V/2017 tertanggal 13 Mei 2017;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. ASEP SUTISNA, S.H., M.H.;
2. Drs. M. YUSUF, S.H., M.H.;
3. SUSILAWATI, S.E., S.H.I.;
4. FAISAL RIZAL, S.H.;
5. FATULLAH, S.H.;
6. ANDA, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada
KANTOR HUKUM ASEP SUTISNA & REKAN,
bertempat di Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Teuku
Umar No. 229 RT 06/RW 01 Kedaleman Cibeber,
Kota Cilegon – Prov. Banten 42422;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PELAWAN**;

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, berkedudukan di
Jalan Letnan Jidun Nomor 5 Serang, Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47 /SK.
36-04/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017. Dalam hal
ini memberi kuasa kepada:

1. DANU SUSILO, A.Ptnh, MT Jabatan Kepala
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian



Pertanahan pada Kantor Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;

2. JUNUS NICHOLAS BUTAR-BUTAR, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;

3. JAJANG SUPARDI, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;

4. RATU SUMIYATI, Jabatan Pengadministrasian Umum, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, di Jalan Letnan Jidun Nomor: 5 Kepandean-Serang;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERLAWAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-MH/PLW/2017/PTUN-SRG., tanggal 6 Juni 2017, tentang Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PLW/2017/PTUN-SRG., tanggal 6 Juni 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/PEN-HS/PLW/2017/PTUN-SRG., tanggal 7 Juni 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
- Berkas perkara, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 06 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 06 Juni 2017 dengan Register Perkara Nomor 24/PLW/2017/PTUN-SRG., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEPUTUSAN SIDANG PENGADILAN TATA USAHA SERANG (PTUN SERANG).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengeluarkan penetapan Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG, yang amar berbunyi:

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*)
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor 24/G/2017/PTUN.SRG;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

B. DASAR MENGAJUKAN GUGATAN PERLAWANAN

1. Berdasarkan Pasal 63 Ayat 3 huruf a UU RI No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang berbunyi:

“Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan”.

Bahwa kami mengajukan perlawanan ini pada tanggal 06 Juni 2017, oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, sepatutnya gugatan perlawanan ini secara formil mohon diterima;

2. Bahwa kami sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG, yang mana pertimbangan tersebut menurut hemat kami terlalu simplistik dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan dalih menerapkan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 55 Nomor 5 tahun 1986;
3. Bahwa kami sangat keberatan terhadap Pertimbangan hukum dalam halaman 13 nomor 4 yang mana pada pokoknya pengetahuan Pelawan (Penggugat dahulu) dijadikan dasar untuk menentukan batas tenggang waktu gugatan.

Bahwa betul Penggugat mengetahui pada waktu sekitar bulan September 2012, yang mana Penggugat mendapatkan fotocopy SHM Nomor 3533, namun pengetahuan tersebut tidak diperoleh secara resmi dan bukan disampaikan oleh pihak yang berwenang secara resmi (Tergugat), bahkan sampai saat ini belum pernah ada pemberitahuan secara resmi dari Tergugat kepada Penggugat perihal telah terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM Nomor 3533.

Halaman 3 dari 22. Putusan Nomor 24/PLW/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pasal 62 Ayat 1 UU RI No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang berbunyi:

“dalam rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan – pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak mendasar, dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata – nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat – Syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan – alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Berdasarkan pasal 55 UU RI No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Usaha Negara”

C. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG (PTUN SERANG) KURANG TEPAT DALAM MEMAKNAI HUKUM SEHINGGA PENERAPAN HUKUM TIDAK MEMBERIKAN KEADILAN DAN HUKUM TIDAK BERMANFAAT.

Berdasarkan Pasal 55 UU RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Usaha Negara”

Bahwa Pelawan yang dahulunya sebagai penggugat mengajukan perlawanan dengan Penetapan Nomor: 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG yang mengacu pada pasal 55 UU RI No 51 Tahun 2009 dengan alasan sbb:

1. Bahwa Tergugat yaitu Pihak BPN tidak pernah mengumumkan Keputusan BPN Serang sehingga bertentangan dengan pasal 26 PP RI No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“ Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 20 Ayat (1) dimumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”

Bahwa FAKTA sebenarnya terjadi, Pihak BPN menerima pengajuan permohonan sertipikat yang diajukan oleh BHRUDIN SALBA selaku lurah saat itu, pada tanggal 24 Mei 2012 dan selanjutnya Sertipikat diterbitkan oleh Tergugat BPN pada tanggal 19 Juni 2012, sehingga proses tersebut kurang dari 60 (enam puluh) melainkan hanya 26 hari, sedangkan dalam ketentuan diatas pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan diumumkan 60 (enam puluh hari).

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 UU RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Usaha Negara”

Bahwa dalam memaknai/menguraikan kalimat hukum “*sejak diterimanya*” berdasarkan FAKTA sebenarnya, Sdr. ADI SYAIFUDIN LATIEF selaku Pelawan yang dahulunya sebagai Penggugat sejak diajukannya Permohonan Penerbitan Sertipikat tanggal 24 Mei 2012 hingga Proses Sidang PTUN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 TIDAK PERNAH MENERIMA surat pemberitahuan secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat BPN Serang yang menerangkan akan dilakukan pengukuran atau pendaftaran atau akan diterbitkan atau telah diterbitkan sertipikat tanah dengan Objek Tanah satu hamparan dua bidang yang terletak di Jalan Bhayangkara Rt. 008 Rw 03, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, maka berdasarkan Pasal 55 UU RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN pada penguraian makna kalimat “*Sejak diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Usaha Negara*” TIDAK TERPENUHI.

3. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 UU RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Usaha Negara”

Bahwa dalam memaknai dan menguraikan kalimat hukum “*sejak*



diumumkannya” berdasarkan FAKTA yang terjadi sebenarnya Pihak tergugat BPN menerima pengajuan permohonan sertipikat yang diajukan oleh BHRUDIN SALBA selaku lurah saat itu pada tanggal 24 Mei 2012 dan Sertipikat diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2012, sehingga proses tersebut kurang dari 60 (enam puluh) melainkan hanya 26 hari TANPA ADA PROSES PENGUMUMAN RESMI, sehingga Pihak pelawan yang dahulunya penggugat/pihak yang berkepentingan TIDAK PERNAH mengetahui, TIDAK PERNAH mendapatkan informasi baik secara lisan, ucapan maupun tertulis yang resmi yang dikeluarkan dari pihak Tergugat BPN Serang, maka Berdasarkan pasal 55 UU RI No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN pada penguraian makna “sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Usaha Negara” TIDAK TERPENUHI.

4. Bahwa Fotocopy SHM 3533 yang pelawan dapatkan tidak bisa dijadikan suatu alat bukti tentang adanya suatu fakta hukum telah adanya suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, karena fotocopi bukanlah alat bukti jika tidak disertai dengan bukti surat yang asli. Sehingga pengetahuan pelawan (dahulu Penggugat) tidak bisa dijadikan dasar tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e Jo. Pasal 55 Nomor 5 tahun 1986.
5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan, Pengumuman sebagai prosedur pendaftaran tanah tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, atau seandainya ada Pengumuman Pendaftaran Tanah (dengan berbagai cara) telah melanggar ketentuan waktu sebagaimana seharusnya yaitu 60 hari. Bahwa cara-cara tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum yang tujuannya adalah agar Pelawan (Penggugat) tidak mengetahui dan hilang kesempatan untuk mengajukan keberatan
6. Menindaklanjuti Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN Serang) kurang tepat dalam memaknai dan menguraikan kalimat hukum sehingga kekeliruan dalam penerapan tegaknya hukum dengan hukum yang memberikan dampak tidak bermanfaat proses hukum demi mendapatkan keadilan, maksudnya adalah Keputusan tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang jelas melainkan atas pemikiran sendiri tanpa dasar yang kuat, sehingga proses hukum yang ditempuh/dijalankan tidak memberikan manfaat apalagi keadilan, maka alasan menolak dengan dasar pasal Pasal 55 UU RI No 51 Tahun 2009



tentang Perubahan Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN tidak TERPENUHI baik makna "*sejak diterimanya atau diumumkannya*".

D. SENGKETA INI DIAJUKAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MELURUSKAN KEMBALI JIKA PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT TIDAK SESUAI PROSEDUR DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi:

"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

(2) Asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang Hak Milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik"

Bahwa FAKTA yang sebenarnya terjadi, Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3533, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Tanggal Penerbitan Sertipikat di Serang 19 Juni 2012, Surat Ukur Tanggal 19 Juni 2012 Nomor: 54/Sumur Pecung/2012, Luas Tanah: 12.234 M². Atasnama. HJ. ENTIN SUHARTINI, semua persyaratan yang dilampirkan berupa FOTO COPY SAJA TANPA BISA MENUNJUKKAN ASLINYA.

Sedangkan Pelawan yang dahulunya sebagai penggugat, MEMILIKI DOKUMEN ASLI sehubungan Objek yang disengketakan dan dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara Hukum, Secara Administrasi, secara kesaksian kualitas informasi maupun secara Moral.

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH dalam Pasal 24 berbunyi:

"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan



secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

Bahwa FAKTA yang sebenarnya terjadi, walau Pelawan yang dahulunya Penggugat lengkap alat bukti kepemilikannya dan Asli, bisa mempertanggungjawabkan bukti penguasaan secara bertahun – tahun yang dilakukan oleh penggarap tanpa putus, yaitu sejak tahun 1969 digarap oleh Pak Wiri dan sejak Pak Wiri meninggal pada tahun 1989, maka dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Supendi dengan cara menggarap sampai tahun 2014 karena Objek tersebut dipagar Paksa oleh pihak Hj. Entin Suhartini. Selain itu, Pelawan yang dahulunya penggugatpun dapat menunjukkan bukti pembayaran Pajak SPPT dari awal hingga Tahun 2013, dan pada saat akan membayar SPPT tahun 2014 sudah tidak bisa, karena telah berganti nama dengan Hj. Entin Suhartini.

Sedangkan Pihak Hj. Entin Suhartini yang TIDAK BISA menunjukkan BUKTI ASLI dan HANYA FOTO COPY, tidak pernah dan belum pernah menguasai Objek tersebut, dari tahun ke tahun dan dikuasai saat setelah 2 tahun terbit sertipikat dengan cara memagar paksa, yaitu sekitar bulan Juni 2014 (pada bulan Puasa).

3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH dalam Pasal 26 berbunyi:

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.*
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.*
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan*



oleh Menteri.

Bahwa FAKTA yang sebenarnya, Pasal 26 Ayat (1), (2) dan (3) tidak ditempuh oleh pihak Tergugat BPN Serang, sehingga Pelawan yang dahulunya Penggugat tidak mengetahui jika Objek Sengketa sedang dalam proses penerbitan Sertifikat. Jika Pasal 26 tersebut ditempuh, Pelawan yang dulunya Penggugat dipastikan akan mengetahui, karena Objek tersebut digarap secara terus menerus oleh Supendi dan di awasi oleh H. Warno setiap saat yang tinggal disamping Objek, dan Pelawan yang dahulunya Penggugat juga sesekali melihat Objek

Bahwa Bahrudin Salba yang saat itu sebagai lurah, pada saat akan ditemui mencoba menghindar, padahal yang seharusnya dilakukan sebagai Lurah adalah turut membantu Pihak BPN Serang yang sedang memproses pengajuan Sertipikat dengan cara mengumumkan atau memberitahukan baik secara lisan atau secara tertulis, maka Pihak Tergugat BPN Serang telah melanggar Pasal 26 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

4. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH pada Pasal 61 Ayat 3 yang berbunyi:

“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi:

- a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;*
- b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;*
- c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.*

Bahwa FAKTA yang terjadi, Fisik secara nyata nyata dikuasai sejak tahun 1969 oleh Pak Wiri penggarap sampai tahun 2014 tanpa putus yang, yang mana sejak Pak Wiri meninggal, pada tahun 1989 digarap oleh Supendi. Pak Wiri menggarap atas suruhan Sutikno dan Supendi atas suruhan Pelawan untuk tetap melanjutkan garapannya.

Bahwa FAKTA dalam surat pernyataan dan beberapa dokumen persyaratan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bahrudin Salba, kebenarannya sangat



diragukan karena tidak didukung dengan kualitas informasi dari kesaksian, dan tidak sesuai dengan realita yang ada, namun hanya dituliskan sebagai persyaratan Administrasi Belaka, hal ini seolah – olah adanya sebuah perbuatan melawan hukum, norma, akidah dan moral yang ditutup dengan keadministrasian.

E. PEMBUKTIAN DALAM HAL TINDAK PIDANA DENGAN MELAPORKAN KEPADA PIHAK KEPOLISIAN BERDASARKAN LAPORAN POLISI NO POL: LP/51/III/BANTEN/SPKT I, TANGGAL 11 MARET 2014.

Bahwa Pelawan yang dahulunya penggugat pada Tanggal 11 Maret 2014 sekitar Jam 14.00 Wib mendatangi Kantor Polda Banten untuk membuat Laporan Polisi tentang DUGAAN MEMALSUKAN SURAT DAN ATAU MENYURUH MEMASUKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK SEBAGAIMANA PASAL 263 KUHP DAN ATAU 266 KUHP.

Bahwa Polres Serang telah melakukan Proses Penyidikan dan telah memberikan SP2HP sebanyak 3 kali, dan dalam proses Penyidikan tersebut, Pelawan atau Penggugat tidak ingin berasumsi tentang jalannya proses penyidikan, namun Pelawan yang dahulunya penggugat mempersilahkan kepada Hakim Yang Mulia membaca surat Perlindungan Hukum yang pernah dikirimkan tembusannya ke PTUN berdasarkan Nomor Surat: Ref No: 007/ASR-SP/IV/2017 yang dibuat tanggal 10 April 2017 sehingga Yang Mulia dapat menilainya sendiri.

Walaupun dalam Proses Penyidikan telah diperoleh hasil Laboratorium Forensic yang dinyatakan Tanda Tangan yang tertera dalam Akta Pelepasan Hak CV. Haruman sebagai dasar terbitnya Sertipikat TIDAK IDENTIK atau NON IDENTIK, namun Proses Penyidikan tersebut TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM

F. TENGGANG WAKTU

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No. 2 Tahun 1991 pada V.3 merumuskan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kausisitis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut secara resmi.

Pelawan yang dahulunya Penggugat awal mulanya mengetahui hanya sebatas informasi yang perlu dari Saudaranya jika Objek telah disertipikat sekitar bulan September 2012 dan telah melakukan berbagai upaya hukum



untuk mendapatkan keterangan secara Resmi dari pihak Tergugat BPN Serang, namun hingga mengajukan Proses Gugatan PTUN, Pelawan BELUM PERNAH mendapatkan penjelasan secara langsung yang resmi dikeluarkan dari Pihak Tergugat BPN Serang.

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 dengan iktikad baik, kami telah meminta informasi atau pemberitahuan secara resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, dengan cara yaitu mendatangi secara langsung dan melayangkan surat resmi untuk meminta informasi atau pemberitahuan secara resmi apakah betul tanah yang terletak di satu hamparan dua bidang yang terletak di Jalan Bhayangkara Rt. 008 Rw 03, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, atas tanah girik leter C nomor 1562 persil 63a-63b SIV telah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat. Bahwa sampai saat ini kami belum menerima informasi atau pemberitahuan atas surat resmi yang kami layangkan kepada Tergugat. Bahwa dengan demikian sepatutnya Tenggang waktu dihitung sejak Surat balasan dari Tergugat kepada kami; Berdasarkan Pasal 55 UU RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Usaha Negara”

Pelawan yang dahulunya penggugat mendapatkan secara resmi pemberitahuan dari Pihak Tergugat BPN Serang pada tanggal 05 Juni 2017 jam 15.30 Wib berdasarkan Nomor: 317/7-36.04/VI/2017 Hal Permohonan Pengecekan Sertipikat yang ditujukan kepada Sdr. H. ASEP SUTISNA, S.H.,M.H. selaku Kuasa dari ADI SYAIFUDIN LATIEF dengan alamat Jl. Teuku Umar No 229 Kalang Anyar RT. 06/01 Kedaleman Cibeber – Kota Cilegon, Banten 42422.

Dengan demikian, karena Gugatan Perlawanan ini didaftarkan pada tanggal 06 Juni 2017, maka pengajuan Gugatan Perlawanan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, yang mana dihitung sejak tanggal 05 Juni 2017, sehingga secara yuridis dan faktual gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang sah dan layak diajukan sebagai Gugatan Perlawanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sejak diterimanya surat resmi dari BPN berdasarkan Nomor 317/7-36.14/VI/2017 perihal Permohonan Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan pada Tanggal 05 Juni 2017, maka Terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari pihak BPN, belum mencapai 90 (Sembilan puluh) hari, maka Gugatan Perlawanan ini Layak untuk diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Permohonan (*Petitum*)

Bahwa Kami mohon agar Penetapan Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG, agar bisa direvisi atau dikoreksi, karena kemana lagi klien kami akan mencari keadilan dan kepastian hukum. Bahwa Sangat penting bagi klien kami untuk bisa membuktikan adanya pelanggaran hukum terhadap terbitnya SHM Nomor 3533.

Bahwa kesempatan untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum terhadap terbitnya SHM Nomor 3533 akan hilang, apabila Majelis Hakim bertetap pada Penetapan Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG.

Bahwa kami berharap ada peradilan yang fair, yang memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Bahwa apabila kami bisa membuktikan adanya pelanggaran hukum mengenai terbitnya SHM Nomor 3533, agar Pengadilan dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Bahwa kami pun akan berlapang dada apabila sekiranya Tergugat bisa membuktikan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM Nomor 3533 telah dilakukan secara benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pelawan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa Gugatan Perlawanan ini dan berkenaan memutus/menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 24/G/2017PTUN-SRG;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Jika pengadilan Tata Usaha Negara Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, PELAWAN DAHULU PENGGUGAT mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Demikian Perlawanan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 20 Juni 2017, sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kadaluarasa

Dengan Alasan Hukum

1. Bahwa dalam dalil surat gugatan Para Pelawan pada angka 3 huruf B yang menjadi dasar gugatan, yang pada intinya menerangkan Para Pelawan mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa yang merugikan kepentingan Para Pelawan dari Terlawan berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No.317/7-36.14/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017 yang diterima Para Pelawan, ADALAH DALIL YANG SANGAT NAIF, Sebab:

a. Para Pelawan sudah mengetahui keberadaan dari Surat Keputusan *In Litis* Objek Sengketa yang dalam hal ini dianggap atau diasumsikan telah merugikan kepentingan Para Pelawan sejak Para Pelawan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Serang dengan Register Perkara No. 46/Pdt.G/2015/PN.Srg tanggal 8 Juli 2015 yaitu oleh Kuasa Hukum/ Advokat Tavip H. Faelani dkk selaku kuasa dari Adi Syaifudin Latief dimana pada dasar gugatan pada angka 8 dan 10, Pelawan mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No.3533/Sumurpecung sejak tahun 2012, dimana gugatan didalam gugatan Pelawan sendiri huruf E juga telah mengetahui adanya permasalahan ini sejak tahun 2014 dengan adanya pelaporan ke Polisi dengan No.Pol: LP/51/III/Banten/SKPT I, Tanggal 11 Maret 2014.

b. Para Pelawan sudah mengetahui keberadaan dari Surat Keputusan *In Litis* Objek Sengketa yang dalam hal ini dianggap atau diasumsikan telah merugikan kepentingan Para Pelawan, sejak Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang dan adanya Pelaporan Ke polisi berdasarkan huruf a di atas, dan dalam hal ini Terlawan menerangkan dan memperlihatkan secara fisik dari keberadaan Surat Keputusan *In Litis* Objek Sengketa kepada Adi Syaifudin Latief lewat kuasa hukumnya di dalam sidang Pengadilan Negeri Serang pada saat adanya pembuktian surat-surat yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 3533/Sumurpecung.

2. Bahwa Para Pelawan keliru dalam menghitung baru mengetahui telah terbitnya surat keputusan *in litis* objek sengketa berupa Sertipikat Hak



Milik No. 3533/ Sumurpecung dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No.317/7-36.14/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, sedangkan disatu sisi Pelawan telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang dengan Register Perkara 46/Pdt.G/2015/PN.Srg tanggal 8 Juli 2015, sehingga jika dihitung sejak adanya Perkara di Pengadilan Negeri Serang, sehingga *jangka waktu/ tenggang waktu diajukan gugatan lebih dari Sembilan Puluh hari terhitung sejak sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Usaha Negara* sesuai Pasal 55 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diketahui/diterimanya/diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Serang juga merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara.*

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengajuan surat gugatan terhadap Surat Keputusan *In Litis* Objek Sengketa yang dalam hal ini dianggap atau diasumsikan telah merugikan kepentingan Para Pelawan/ Penggugat, sudah melampaui batas jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penetapan Dimissal No. 24/G/2017/PTUN-Serang yang menyatakan *gugatan Pelawan sebelumnya Penggugat tidak dapat diterima (niet oivantkelijk verklaard) sudah tepat.*

B. KEWENANGAN ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO);

1. Bahwa dari maksud dan tujuan pengajuan surat gugatan dari Pelawan adalah mempersoalkan tindakan hukum dari Terlawan, yang telah menerbitkan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.3533/Sumurpecung, dengan menerbitkan Surat



Keputusan Objek Sengketa atas nama pihak lain, sehingga hak keperdataan atas kepemilikan Pelawan beralih ke pihak lain.

2. Bahwa dari dalil-dalil yang diutarakan Pelawan/ Penggugat dalam surat gugatannya, apabila disimak dan dicermati dengan baik dan benar adalah domein yang seharusnya diajukan pada tingkat pemeriksaan peradilan umum/ Pengadilan Negeri (pemeriksaan perkara perdata).
3. Bahwa Pelawan sendiri sudah mengetahuinya dari awal dengan mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Serang dengan register Perkara No. 46/Pdt.G/2015/PN.Srg tanggal 8 Juli 2015, dan itu jelas didalam gugatan perkara tersebut Pelawan/ Penggugat mendalilkan sebagai pemilik yang sah berdasarkan Akta Jual Beli No. 0350/2004 tanggal 15 April 2004 sesuai dalam gugatan Pelawan/ Penggugat yang dibuat dari ahli waris alm.Sutikno kepada Adi Syaifudin Latief, sedangkan dasar penerbitan sertipikat sendiri berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.112/Pel/Akta/1988 tanggal 4 Maret 1988 dari Idji Hatadji selaku Direktur CV. Haruman kepada H. Samuti, kemudian dari H. Samuti kepada Hj. Entin Suhartini berdasarkan Surat Tanda Penyerahan/ Hibah di Jl. Bayangkara No.20 ciceri PKPN Kabupaten Serang tanggal 17 Juni 1998, sehingga terdapat adanya dua kepemilikan yang merasa sebagai pemilik yang sah.
Oleh karena itu untuk menyatakan sebagai pihak yang berhak atas hak keperdataan kepemilikan bidang tanah merupakan kewenangan absolut dari peradilan umum.
4. Bahwa karena surat gugatan yang diajukan oleh Pelawan/ Penggugat berkenaan dengan adanya sengketa hak keperdataan atas kepemilikan tanah, sehingga dibutuhkan *pemeriksaan pembuktian hak keperdataan atas kepemilikan dari bidang tanah tersebut, oleh badan peradilan umum (Pengadilan Negeri); yang dalam amar putusannya; menyatakan dari bidang tanah yang telah diterbitkan objek sengketa tersebut adalah benar milik dari Pelawan/ Penggugat.*
5. Bahwa karena berdasarkan dalil-dalil dalam surat gugatan Pelawan/Penggugat menitik beratkan dalam titik singgung hak keperdataan atas kepemilikan dari tanah yang disalahgunakan oleh para pihak, untuk itu dalam pemeriksaannya merupakan domein kewenangan Badan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tepat Surat Pemberitahuan Penetapan Dimissal Proses No. 24/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2018 yang menetapkan salah satunya yaitu “*Menyatakan Pengadilan Tata usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara No.24/G/2017/PTUN-SRG*”. sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh sebab itu sudah selayaknya gugatan Pelawan/ Penggugat, patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara objek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas, dengan ini Terlawan memohon dengan hormat, agar sudi kiranya Majelis Hakim Yang Memutus dan Memeriksa Sengketa a quo, berkenan untuk menerima Eksepsi-Eksepsi dari Terlawan dengan *menolak gugatan Para Pelawan/ Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Pelawan/ Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.*

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam Eksepsi diatur secara mutatis-mutandis, untuk itu dianggap telah termuat dalam pokok sengketa ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Pelawan/ Penggugat, kecuali dari hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa berdasarkan posita surat gugatan Para Pelawan/ Penggugat dari huruf A sampai dengan huruf E dengan ini Terlawan menyatakan secara tegas menolak untuk seluruhnya, sebab yang dijadikan dasar untuk menggugat dari surat keputusan *in litis* Objek Sengketa oleh Para Pelawan/ Penggugat berupa Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 317/7-36.14/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, sedangkan seharusnya yang dijadikan dasar tenggang waktu adalah sejak dimasukkannya gugatan perkara di Pengadilan Negeri Serang register perkara No. 46/Pdt.G/2015/PN.Srg tanggal 8 Juli 2015, gugatan Pelawan/ Penggugat telah lebih dari Sembilan Puluh hari terhitung sejak tanggal 8 Juli 2015.
4. Bahwa gugatan Pelawan/ Penggugat lebih mendasarkan adanya perbuatan keperdataan dari seseorang yang melakukan jual beli kepada Pelawan/ Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 0350/2004 tanggal 15 April 2004, sehingga dalam hal ini gugatan Para Pelawan/ Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Terlawan memandang sudah tepat penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dan untuk kembali/ tetap memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Terlawan untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara No. 24/G/2017/PTUN-Srg.
- Memerintahkan Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

- P-1 : Surat perihal: Permohonan Pengecekan Sertifikat Nomor 031/ASR-BPN/V/2017 tertanggal 30 Mei 2017. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- P-2 : Surat Badan Pertanahan Kabupaten Serang, perihal Permohonan Pengecekan Sertifikat Nomor 317/7-36-04/VI/2017 tertanggal 05 Juni 2017. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- P-3 : Akta Jual-Beli Nomor 0350/2004 tertanggal 15 April 2004. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- P-4 : Kwitansi Pembayaran Bapak Adi Syaefudin Latif dari Boyke Rahmat. S tertanggal 19 April 2004. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- P-5 : Letter C Nomor 15616 persil 63a 63b. (Fotokopi dari Legalisir fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Terlawan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-I sampai dengan T-IV, sebagai berikut:

- T-I : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3533/Sumur Pecung. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan lampiran warkah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-II : Surat Permohonan Seripikat atas nama Hj. Entin Suhartini. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- T-III : Surat dari Kepolisian Negara R.I. Daerah Banten Resort Serang Nomor B/31/III/2015/Reskrim perihal Ijin penyitaan barang bukti tertanggal 02 Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- T-IV : Surat gugatan Nomor Perkara 46/Pdt.G/2015/PN.Srg hal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 8 Juli 2015. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 5 Juli 2017, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai dalam-duduk-sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan pada pokoknya memohon agar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG tanggal 24 Mei 2017 dinyatakan batal sehingga gugatan asal Pelawan sebagai Penggugat dilanjutkan dengan pemeriksaan acara biasa;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG, diucapkan tanggal 24 Mei 2017 dan gugatan perlawanan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 6 Juni 2017, dengan demikian Pelawan mengajukan gugatan perlawanan masih dalam tenggang waktu 14 (*empat belas*) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pelawan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG, tanggal 24 Mei 2017 adalah didasarkan pada alasan yang pada pokoknya, bahwa Pelawan sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG tersebut, yang mana pertimbangan tersebut terlalu simplitis dan tidak memenuhi rasa keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan dalil menerapkan Pasal 62 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan telah mengajukan tanggapannya pada tanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG, tanggal 24 Mei 2017, dan jawab-menjawab antara Pelawan dan Terlawan, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum pokok dalam sengketa ini adalah apakah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG, tanggal 24 Mei 2017 telah memenuhi ketentuan Pasal 62 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 62 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur "Dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya";

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, menyebutkan bahwa "*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya putusan tersebut*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG, tanggal 24 Mei 2017 yang pokoknya memberikan pertimbangan hukum bahwa Penggugat/Pelawan mengetahui jika tanah miliknya telah diterbitkan sertipikat pada bulan September 2012, ketika ada informasi akan ada yang menjual tanah Penggugat/Pelawan berdasarkan sertipikat, setelah Penggugat berusaha mencari kebenaran informasi tersebut akhirnya Penggugat mendapatkan fotokopi dari SHM Nomor 3533/Sumur Pecung atas nama Hj. Entin Suhartini (lihat Penetapan Dismissal Nomor: 24/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 24 Mei 2017, bagian pertimbangan hukum pada poin 4, halaman 13);

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan awal Penggugat/Pelawan tanggal 17 Mei 2017 pada bagian angka II. Tenggang Waktu, Penggugat secara eksplisit mengakui bahwa mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 3533/Sumur Pecung atas nama Hj. Entin Suhartini pada bulan September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 3533/Sumur Pecung atas nama Hj. Entin Suhartini pada bulan September 2012;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya Pengugat atas terbitnya obyek sengketa pada bulan September 2012 jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pelawan dalam gugatan awalnya telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG, tanggal 24 Mei 2017 telah memenuhi ketentuan Pasal 62 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, dan karenanya tuntutan Pelawan dalam perlawanannya harus ditolak, serta Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-DIS/2017/PTUN.SRG, tanggal 24 Mei 2017 harus dinyatakan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan ditolak, maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 55 dan Pasal 62 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI,

1. Menolak perlawanan pihak Pelawan;
2. Menyatakan pihak Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum pihak Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp54.000,00. (lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017** oleh kami Indra Kusuma Nusantara, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Taufik Perdana, S.H., M.H., dan Andi Fahmi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Evy Farida Damayanti, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Taufik Perdana, S.H., M.H.

Indra Kesuma Nusantara, S.H.

ttd

Andi Fahmi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Evy Farida Damayanti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 24/PLW/2017/PTUN-SRG:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	-
2. Panggilan	Rp	-
3. ATK	Rp	40.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	RP	-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,00
6. Leges Putusan	Rp	3.000,00
7. Meterai Putusan Sela	Rp	-
8. Redaksi Putusan	Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	54.000,00

(Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)